



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73112)
Kalimantan Tengah Telp/Fax.: (0536)-3221722, 3220445
Laman: www.upr.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 2394/UN24/EP/2026

PERPANJANGAN JADWAL PENDAFTARAN ULANG CALON MAHASISWA BARU (REGISTRASI) PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) TAHUN 2026

Ditujukan kepada : Seluruh Calon Mahasiswa Baru Universitas Palangka Raya Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2026 yang belum melakukan pendaftaran ulang (registrasi).

Isi Pengumuman :

Berdasarkan hasil monitoring proses pendaftaran ulang calon mahasiswa baru (Registrasi) Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Palangka Raya Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2026 maka di sampaikan sebagai berikut :

- A. Jadwal Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru (Registrasi) melalui laman sirema.upr.ac.id diperpanjang s.d. **tanggal 25 April 2026 Pukul 23.59 WIB**;
- B. Ketentuan dalam proses pendaftaran ulang tetap mengacu pada Pengumuman Nomor : 1354/UN24/EP/2026 tanggal 26 Februari 2026 tentang Jadwal dan Tata Cara Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Palangka Raya Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2026;
- C. Bagi Calon Mahasiswa Baru Universitas Palangka Raya Jalur SNBP Tahun 2026 yang **sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan ini tetap tidak melakukan pendaftaran ulang (Registrasi), dinyatakan mengundurkan diri**;
- D. Semua informasi resmi terkait proses pendaftaran ulang calon mahasiswa baru Universitas Palangka Raya Jalur SNBP Tahun 2026 akan selalu di informasikan melalui laman : pmb.upr.ac.id

Palangka Raya, 20 April 2026

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Dr. Natalina Asi, M.A.
NIP 196712201993032002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Palangka Raya;
2. Seluruh Wakil Rektor di lingkungan Universitas Palangka Raya;
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya;
4. Ketua SPI Universitas Palangka Raya;
5. Ketua LP3MP Universitas Palangka Raya;
6. Plt. Kepala BAKP Universitas Palangka Raya;
7. Plt. Kepala BUK Universitas Palangka Raya;
8. Kepala UPT TIK Universitas Palangka Raya.



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE